

BAB IV

KESIMPULAN

Bab ini menyimpulkan kemajemukan pemaknaan ruang kampung Jayenggaten. Saya memulai dengan bagian pendahuluan tulisan ini yang memaparkan latar belakang perebutan kampung Jayenggaten. Modernitas membuat Pemerintah Kota Semarang mendukung pendirian hotel Gumaya Palace dengan menggusur sebuah kampung. Pendirian hotel Gumaya sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota Semarang: “Semarang sebagai kota religius berbasis perdagangan dan jasa”.

Dalam perjalanannya, rencana pendirian hotel tersebut tak berjalan lancar karena ada hak-hak warga Jayenggaten. Warga tak mau menerima begitu saja pengusiran yang dilakukan Hendra, pengusaha hotel Gumaya. Mereka melakukan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan dalam bentuk strategi hukum dan non hukum. Pengusaha, pemerintah, dan warga saling memperebutkan makna kampung Jayenggaten.

Kampung Jayenggaten dimaknai secara beragam. Pengusaha melihat Jayenggaten sebagai kawasan bisnis, pemerintah berkepentingan mewujudkan Semarang sebagai kota modern, dan warga memaknainya sebagai tempat tinggal sebagaimana dulu kala, yakni sebuah kampung. Untuk menjadikan Jayenggaten sebagai kawasan bisnis (hotel) pengusaha menggunakan strategi hukum dan non hukum yaitu: mensomasi warga, intervensi di PTUN, dan melaporkan warga ke polisi (kriminalisasi) untuk menggusur warga dari kampungnya. Hendra juga melakukan strategi non hukum: melakukan teror paku bumi dan alat-alat berat, mengkooptasi dan adu domba warga dalam kasus Tjarmi, mengkooptasi proses penyusunan dokumen AMDAL, menutup jalan kampung Jayenggaten, dan melakukan mediasi yang akhirnya membuat warga meninggalkan kampung Jayenggaten.

Untuk mendukung pengusaha membangun hotel, pemerintah mengeluarkan IMB, SK Kelayakan Lingkungan dan membalik nama sertifikat tanah ahli waris Tasripin menjadi atas nama Hendra. Kriminalisasi yang dilakukan pengusaha juga didukung oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Hakim menerapkan pasal Tindak Pidana Ringan, dan memvonis warga kalah di pengadilan. Pengadilan dan kejaksaan bekerjasama dengan

kepolisian juga mengeksekusi rumah Abdul Hadi. Eksekusi rumah ini adalah petunjuk awal pengosongan kampung Jayenggaten. Warga amat terpengaruh dengan strategi Hendra ini. Mereka akhirnya mau mediasi dengan Hendra. Pemerintah juga menggunakan strategi non hukum, yaitu menolak mencabut IMB.

Melawan upaya penggusuran yang dilakukan pengusaha, warga menggunakan strategi hukum: meminta bantuan LBH, melaporkan Hendra ke Polwiltabes Semarang, mengajukan kasasi setelah kalah di Pengadilan Negeri, menggugat IMB ke PTUN, mendatangkan saksi ahli di persidangan, banding ke PT TUN, dan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi Abdul Hadi. Warga juga menggunakan strategi non hukum, seperti menggalang aliansi dengan organisasi mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mengadakan konsolidasi dengan pertemuan-pertemuan rutin, aksi di PN Semarang, aksi di PTUN, mendatangi dan menyegel lokasi proyek, melakukan audiensi dengan DPRD Semarang menggunakan kampung sebagai ruang perlawanan: memasang spanduk ditengah kampung, mimbar bebas, pengajian akbar, aksi di balaikota, mendayagunakan lembaga-lembaga negara yang ada, golput dalam pemilihan kepala daerah, dan menggunakan media massa sebagai alat kampanye.

Ruang – Jayenggaten sebagai *firstspace* dan *secondspace* – memproduksi dan mereproduksi strategi hukum dan non hukum. Strategi-strategi hukum dan non hukum para pihak tersebut pada gilirannya juga memproduksi dan mereproduksi Jayenggaten. Para pihak: pengusaha, pemerintah, dan warga mengimplementasikan ide-ide mereka, gagasan-gagasan, cita-cita, dan imajinasi untuk memperebutkan makna ruang kampung tersebut. Seluruh strategi tersebut adalah realisasi dari dan merealisasikan kampung Jayenggaten sebagai *thirdspace*: gabungan antara *firstspace* dan *secondspace*. Jayenggaten adalah *the thirdspace*.

Perebutan makna ruang kampung Jayenggaten oleh para pihak tersebut pada akhirnya meneguhkan makna Jayenggaten sebagai kawasan bisnis. Warga kalah dalam perebutan makna ruang dan tak berkuasa dalam menafsirkan hukum. Pengusaha dan pemerintah, berhasil “memaksa” warga melakukan mediasi dan menerima kompensasi ganti rugi atas rumah-rumah mereka. Warga pun pindah dari kampungnya. Tetapi resistensi warga ternyata tak berhenti. Empat orang pemilik sertifikat Hak Milik menolak pindah. Hendra menerapkan strategi spasial, menutup jalan kampung Jayenggaten dengan

tembok dan menutup gapura. Ia juga menutup jalan ke Mushola kampung. Warga yang masih tersisa, seperti terperangkap dan terpenjara dalam kampung yang tergusur. Meski demikian, mereka bertahan. Warga yang telah pindah dan yang tak pindah, tak berhenti menjalin komunikasi. Mereka kerap bertemu, dan merencanakan perlawanan kembali. Hasil penelitian ini, menegaskan Jayenggaten sebagai *the thirdspace*.

Analisa legal geografi dalam tesis ini menunjukkan kontekstualitas pilihan-pilihan strategi. Para pihak dengan segala kelebihan dan keterbatasannya menggunakan pilihan-pilihan strategi itu. Mereka memilih strategi yang paling menguntungkan dan kontekstual. Akhirnya pengusaha dan pemerintah menang dalam kontestasi pilihan strategi tersebut. Sedangkan warga berada dipihak yang kalah. Kekalahan warga juga terkait oleh kontekstualitas, keterbatasan pilihan strategi dan kuasa dalam menafsirkan hukum dan ruang Jayenggaten.

